



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0179/DPMPPTSP/II/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari LELA NURLAELA, Spd.I;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 038/AUD.A/YPIN/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pengembangan Islam Nurul Yaqin - PAUD Alqur'an Nurul Yaqin**

Alamat : Jl. Mandor Samin No. 17 RT. 004 RW. 006 Kel Kalibaru Kec Cilodong Kota Depok Jawa Barat

Nama Pimpinan : LELA NURLAELA, Spd.I

Alamat Pimpinan : Jl. Mandor Samin RT.004 RT.006 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Kota Depok

Masa Berlaku : 11 Februari 2022 s/d 10 Februari 2025

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 11 Februari 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006